

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah *akad* atau perjanjian yang agung antara pria dengan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sebagai sebuah *akad* atau perjanjian maka perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara calon mempelai, perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan tidak untuk dimainkan. Perkawinan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 28b ayat (1) menyatakan bahwa : Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Dari penjabaran pasal tersebut dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan.

Pengertian perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *akad* yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan mengerjakannya adalah Ibadah. Nikah sebagaimana halnya dengan perbuatan hukum lainnya, yaitu memerlukan kepada syarat dan rukun agar dapat dipandang sah menurut Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Adapun syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya suatu perkawinan adalah adanya wali nikah.

Perkawinan yang terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan masing-masing dipandang sebagai separuh dari hakikat yang satu. Masing-masing dikatakan sebagai *Zawj* (pasangan) bagi yang lain. Perkawinan bukan hanya

persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu. Perkawinan sebagai kontrak sosial dengan berbagai aneka ragam tugas dan tanggung jawab masing-masing pasangan. Perkawinan mempunyai maksud dan tujuan yang sangat mulia, sehingga melaksanakannya merupakan suatu ibadah terlama seumur hidup, sesuai dalam hadis Nabi apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya seseorang.

Perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakina, mawaddah* dan *warohmah*. Maka penting sekali bagi seorang muslim/muslimah untuk mengetahui secara lebih detail mengenai seluk beluk perkawinan dalam Islam agar dapat membina rumah tangga yang di ridhai *Allah*. Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan antara dua pihak sebagai mana *akad mua'malah* yang lain.

Suatu perkawinan menurut Islam, akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum positif dan maupun Hukum Islam antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan Di depan saksi-saksi dan menggunakan kata *ijab* dan *qabul*. Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali.

Wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu untuk menjadi sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 19 menyatakan bahwa wali nikah pada perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita

yang bertindak untuk menikahnya. Pernikahan sebagaimana halnya dengan perbuatan hukum lainnya, yaitu memerlukan kepada syarat dan rukun agar dapat dipandang sah menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia. Adapun syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya suatu perkawinan menurut Hukum Islam, adalah adanya wali nikah.

Dalam pasal 20 ayat (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni: *Muslim, aqil, dan baligh*. Dalam ayat (2) wali nikah terdiri atas: wali hakim, dan wali nasab.

Para ahli fikih telah mengklasifikasi wali nikah menjadi beberapa bagian :*pertama* ditinjau dari sifat kewalianya terbagi menjadi wali nasab (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali hakim, *kedua* ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (wali jauh). *Ketiga*, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi wali *mujbir* dan wali *gairu mujbir*. Yang singkatannya adalah: dari ayah keatas, saudara laki-laki, dan saudara ayah kebawah.

Penentuan wali nikah pada anak perempuan yang dilahirkan akibat perzinahan membawa masalah tersendiri dari kebolehan kawin hamil. Karena wanita yang hamil diluar pernikahannya yang sah dan menikahi dengan laki-laki yang mengamilinya maka masalah berikutnya adalah siapa yang berhak menjadi wali nikah, apabila anak yang terlahir dari pernikahan tersebut adalah anak perempuan hal ini yang akan menjadi problem dalam fikih dan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Namun, bila kita melihat dalam kehidupan masyarakat sekarang tidak sedikit jumlah perkawinan yang telah didahului oleh perzinahan. Artinya ketika dilakukan akad nikah, mempelai wanita dalam pernikahan tersebut sudah dalam keadaan mengandung anak dari mempelai laki-laki yang menghamilinya.

Perkawinan yang seperti ini didalam Kompilasi Hukum Islam disebut dengan istilah kawin hamil. Seperti yang terjadi dalam masyarakat dan anehnya itu sudah seperti menjadi suatu hal yang biasa saja dan lumrah dalam masyarakat sehingga, apabila seorang perempuan yang hamil diluar pernikahan lalu dia menikah dalam keadan hamil bukanlah suatu yang baru dan itu tidak menjadi masalah yang terpenting bagi mereka adalah dari laki-laki yang menghamilinya mau untuk bertanggung jawab dan menikahi perempuan yang dihamilinya.

Hanya untuk menutupi rasa malu mereka membolehkan pernikahan yang didahului dengan kehamilan padahal jelas bahwasanya ini telah merusak moral dan norma hukum Agama dalam masyarakat. Penyebab dari hamil diluar nikah yang sering terjadi di jaman sekarang tidak lain adalah bebasnya pergaulan, antara laki-laki dan perempuan, hingga munculah perzinahan dari perzinahan itu bisa terjadi sebab hamil di luar nikah, dan lebih parah lagi apabila sampai aborsi mengugurkan kandungan karena malu, dan bisa jadi karena belum siap memiliki anak apalagi diluar pernikahan.

Dalam pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dalam atau sebagai perkawinan yan sah. Hal yang sama jga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99: “anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau

akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Ketentuan tersebut pada permasalahan ini menarik untuk dikaji karena dalam rumusan seperti itu mempunyai dua arti *pertama* anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Artinya, apabila anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka dia merupakan anak yang sah dari pasangan suami istri yang melahirkannya. Dengan demikian, anak yang dilahirkan setelah dilangsungkan perkawinan pasangan tersebut, termasuk anak sah, tanpa ada batasan waktu minimal usia perkawinan. *Kedua* anak sah adalah anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah. Artinya anak tersebut lahir sebagai akibat hubungan suami istri yang dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah.

Pemahaman yang timbul adalah bahwa anak yang sah hanyalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah sudah tentu lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, sedangkan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah belum tentu akibat dari perkawinan yang sah (ini terjadi pada kawin hamil). Sebaliknya dalam kasus kawin hamil, seorang perempuan yang berzinah dan hamil karena perzinahanya tersebut, kemudian menikah atau dinikahkan, anak yang dilahirkannya lahir dalam perkawinan yang sah. Tetapi tidak sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak tersebut adalah anak sah menurut rumusan undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, (KHI) tetapi tidak sah menurut hukum fiqih.

Dari kasus yang terjadi dalam lingkungan masyarakat sekarang ini terlebih hususnya di perkampungan yang belum mengerti bagaimana hukumnya maka pentingnya memberikan kesadaran hukum terhadap mereka kiranya mereka mengerti dan faham agar bisa berjalan dengan baik tata hukum yang ada di Indonesia serta Hukum Agama terhususnya Agama Islam sangatlah jeli dalam hal apapun.

Maka berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas penulis melakukan penelitian mengenai menentukan wali nikah untuk anak perempuan diluar pernikahan yang sah, dengan judul :**“Perwalian Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Perempuan Diluar Perkawinan, Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan wali nikah bagi anak perempuan di luar perkawinan yang sah ?
2. Bagaimana status nasab anak di luar nikah berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penentuan wali nikah bagi anak perempuan di luar perkawinan yang sah.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan wali nikah bagi anak perempuan diluar perkawinan yang sah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari peneltian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan dengan upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, peneltian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan, membrikan pemahaman kepada mmasyarakat luas, dan informasi serta memperluas ilmu pengetahuan dalam upaya mengetahui bagaimana Perwalian Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Perempuan Diluar Perkawinan, Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.